

# **KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)**

**Disampaikan dalam Pembelakan Ujian Dinas  
Golongan III  
Karyawan Universitas Negeri Yogyakarta**

**Oleh: Sutrisna Wibawa  
Pengurus KORPRI DIY Perwakilan UNY**

# **PENGERTIAN**

**KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.**

# **TERBENTUKNYA KORPRI**

**Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terbentuk pada tanggal 29 Nopember 1971 bertolak dari latar belakang pemikiran, bahwa dengan pegawai yang terkotak-kotak dalam berbagai kelompok idiologi tidak mungkin tugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan Negara dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.**

# ANGGOTA KORPRI

Dalam Anggaran Dasar Korpri, yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta anak perusahaannya;
3. Perangkat Pemerintahan Desa atau nama lain dari desa.

# FUNGSI KORPRI

- **Perekat persatuan dan kesatuan bangsa;**
- **Pelopor peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas anggota;**
- **Pelindung dan pengayom anggota;**
- **Penyalur kepentingan anggota;**
- **Pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya;**
- **Pelopor pelayanan publik dalam menyukseskan program-program pembangunan;**
- **Mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**
- **Pencetus ide, serta pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa**

# **VISI KORPRI**

**Terwujudnya Korpri sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam membangun Pemerintahan yang baik.**

# MISI KORPRI

- Mewujudkan organisasi Korpri sebagai alat pemersatu bangsa dan negara,
- Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi Korpri,
- Meningkatkan peran serta Korpri dalam mensukseskan pembangunan nasional,
- Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota,
- Meningkatkan ketaqwaan dan profesionalitas anggota,
- Meningkatkan kesejahteraan anggotanya,
- Menbegakkan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia,
- Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota Korpri,
- Mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

# KODE ETIK KORPRI

- KORPRI memiliki Kode Etik yang dinamakan **Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia**.
- Kode Etik Korpri adalah pedoman sikap dan tingkah laku anggotanya.



- Pada umumnya yang dimaksud dengan Kode etik adalah aturan tata susila, sikap akhlak, dan ilai-nilai yang menjadi pedoman bagi anggota kelompok profesi tertentu dalam berskap, berperilaku dan melaksanakan kegiatan.
- Di dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia memiliki keterkaitan dengan lingkungan.
- Di lingkungan keluarga, kehidupan pribadi dibatasi oleh norma-norma ataupun pedoman hidup yang berasal dari adat dan agama. Dalam kehidupan berorganisasi, setiap anggota dibatasi oleh tata tertib organisasi yang bersangkutan yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan secara disiplin dengan sanksi tertentu apabila dilanggar.

- Pada hakikatnya kedudukan anggota KORPRI adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, warga negara, pejuang, unsur paratur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat.
- Oleh karena itu, sikap dan perilaku anggota KORPRI harus mencerminkan hakikat dan kedudukannya yang dirumuskan dalam Panca Prasetya KORPRI.
- Untuk dapat mengamalkannya dengan baik, Panca Prasetya KORPRI harus dipahami dan dihayati secara seksama. Dengan demikian diharapkan makna yang terkandung di dalam Kode Etik KORPRI dapat ditegakkan secara arif, tepat, dan taat asas.
- Apabila tidak demikian halnya, norma tidak akan terwujud di dalam kenyataan.
- Dengan Kode Etik Panca Prasetya KORPRI, diharapkan segenap anggota KORPRI dapat menempatkan kedudukannya selaku pemikir, perencana, pelaksana, pengendali, dan pengawas dalam tugas-tugas pemerintahan di satu pihak serta sebagai pengayom, pembela keadilan dan pejuang untuk kepentingan anggota, serta panutan bagi masyarakat.

# **PANCA PRASETYA**

## **KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

**KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA, ADALAH INSAN YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERJANJI:**

- SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATUAN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;**
- MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN BANGSA DAN NEGARA SERTA MEMEGANG TEGUH RAHASIA JABATAN DAN RAHASIA NEGARA;**
- MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN;**
- MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA;**
- MENEGAKKAN KEJUJURAN, KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PROFESIONALISME**